



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-76-

F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan

1. Satuan Organisasi: Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ektradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara $\frac{\text{Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara}}{\text{Jumlah hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda2. Surat Perintah3. Arahkan pimpinan4. Rekapitulasi data5. SPDE• Penjelasan:<ol style="list-style-type: none">1. Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah UU, Perppu, PP, dan Perpres2. Yang dimaksud dengan Izin Prakarsa adalah persetujuan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Presiden kepada pemrakarsa3. Penyelesaian Keppres dan Inpres tetap dihitung dan dilaporkan, meskipun di dalam rumusan IKU Deputy tidak disebutkan4. Ditindaklanjuti adalah semua analisis dan penyelesaian yang telah mendapatkan disposisi, arahan lisan Menteri Sekretaris Negara, atau yang sudah tercatat pada agenda tata usaha Menteri Sekretaris Negara



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-77-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
				5. Kualitas adalah terpenuhinya substansi, teknis penulisan, dan standar pelayanan a. Substansi : Tidak bertentangan dengan UUD 1945, PUU terkait, dan kebijakan prioritas Pemerintah (Nawacita) b. Teknis penulisan : UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014 c. Standar pelayanan : Waktu dan <i>output</i>
		2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	• Formulasi Penghitungan: Jumlah hasil analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara $\times 100\%$ Jumlah hasil analisis, pendapat hukum dan/atau penyelesaian administratif terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: 1. Agenda 2. Surat Perintah 3. Arahkan pimpinan 4. Rekapitulasi data 5. SPDE

•Penjelasan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-78-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Penjelasan:<ol style="list-style-type: none">1. Ditindaklanjuti adalah semua analisis dan penyelesaian yang telah mendapatkan disposisi, arahan lisan Menteri Sekretaris Negara, atau yang sudah tercatat pada agenda tata usaha Menteri Sekretaris Negara2. Kualitas adalah terpenuhinya substansi dan standar pelayanan<ol style="list-style-type: none">a. Substansi : Tidak bertentangan dengan UUD 1945, PUU terkait, dan kebijakan prioritas Pemerintah (Nawacita)b. Standar Pelayanan : Waktu dan <i>output</i>3. Dalam menghitung dan melaporkan kinerja hasil analisis dan pendapat hukum termasuk penyelesaian administratif Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden
		3	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan:$\frac{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan / ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan}}{\text{Jumlah semua Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan / ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya akan dilaksanakan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda2. Arahan pimpinan3. Rekapitulasi data4. SPDE